



DISRUPSI FISKAL DIGITAL: DEKONSTRUKSI TRANSFER PRICING DAN UPAYA REKONSTRUKSI REGULASI DI INDONESIA

Yogi Augiya Rahman, Ammar Bedonza Sulthana Aysar, Arif Gian Putra

Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Adzkia, Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Fiskal Digital

Transfer Pricing

Rekonstruksi Regulasi

ABSTRAK

Artikel ini membahas Ketidakmampuan prinsip kewajaran transaksi dan regulasi tradisional untuk menangani nilai ekonomi tak berwujud seperti algoritma dan data pengguna dieksploitasi melalui skema royalti dan biaya teknologi yang tidak adil kepada afiliasi di yurisdiksi dengan pajak rendah, yang melemahkan basis pajak Indonesia. Artikel ini mengkaji bagaimana penetapan harga transfer telah berkembang menjadi alat penghindaran pajak kontemporer di era digital. Makalah ini mengusulkan pendekatan tiga arah untuk melawan praktik-praktik ini: (1) perubahan ke pendekatan analisis rantai nilai yang menyoroti kontribusi signifikan pasar lokal; (2) penguatan kemampuan teknologi otoritas pajak dengan kecerdasan buatan dan analitik big data untuk audit yang presisi; dan (3) diplomasi pajak proaktif untuk menjamin implementasi Solusi Dua Pilar OECD/G20, khususnya Pilar Satu tentang distribusi hak perpajakan, dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang.

Kata Kunci. Fiskal Digital, Transfer Pricing, Rekonstruksi Regulasi

ABSTRACT

This article examines the inability of traditional arm's length principles and regulations to address intangible economic value such as algorithms and user data exploited through unfair royalty and technology fee schemes and under-taxation fraud, involving the Indonesian tax base. It examines how transfer pricing has evolved into a contemporary tax avoidance tool in the digital age. The paper suggests a three-pronged approach to counter these practices: (1) a shift to a value chain analysis approach that outlines the significant contributions of local markets; (2) strengthening the technological capabilities of tax authorities with artificial intelligence and big data analytics for precision auditing; and (3) proactive tax diplomacy to ensure the implementation of the OECD/G20 Two-Pillar Solution, particularly Pillar One on the distribution of taxing rights, taking into account the interests of developing countries.

Keywords. Digital Fiscal, Transfer Pricing, Regulatory Reconstruction

*Corresponding Author

Name : Yogi Augiya Rahman

E-mail: abstrackcreative@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi digital di Indonesia semakin menjadi kenyataan yang layak diwujudkan, bukan hanya sekadar ide. Transaksi bergerak cepat melalui platform internasional setiap detik, menciptakan jaringan pasar tanpa batas yang menghubungkan pelanggan di seluruh kepulauan. Namun, di balik kemudahan dan ekspansi ekonomi yang tampak, terdapat arus lain yang lebih tersembunyi: pergerakan pendapatan lintas batas, seringkali menuju negara-negara dengan peraturan pajak yang lebih menguntungkan. Pola ini bukanlah kebetulan, melainkan produk dari alat akuntansi yang sangat kompleks dan valid secara prosedural: penetapan harga transfer. Perbedaan antara transaksi yang adil dan rekayasa fiskal semakin kabur di saat nilai bisnis semakin bergantung pada aset tak berwujud seperti algoritma, branding, dan big data. Algoritma penetapan harga transfer memudahkan perusahaan multinasional dengan struktur global yang rumit untuk mengatur ulang pengeluaran dan keuntungan antar negara. Basis pajak di Indonesia secara efektif dirusak oleh praktik-praktik seperti pengumpulan royalti untuk penggunaan merek atau pembayaran yang sangat tinggi kepada afiliasi asing untuk layanan manajemen dan teknologi. Hasilnya? Sebelum sampai ke kas negara, keuntungan yang seharusnya mendukung pertumbuhan nasional lenyap. Dikarenakan teknologi ini, terdapat tantangan baru yakni dalam konteks penghindaran pajak digital (Zega, et. al., 2024). Salah satu model penghindaran pajak yang rentan dilakukan adalah metode Effective Tax Rate (ETR), metode ini merupakan bentuk penghindaran pajak berupa penentuan dengan membagi seluruh biaya pajak penghasilan dengan penghasilan sebelum pajak, semakin rendah angka ETR maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Heyvani, 2024).

Perang fiskal saat ini tidak lagi terjadi di pelabuhan dengan inspeksi fisik produk, melainkan di ranah abstrak internet, dalam spreadsheet, dan dalam ketentuan kompleks perjanjian antar perusahaan. Sifat ekonomi digital yang serba cepat seringkali mengalahkan hukum penetapan harga transfer tradisional, yang didasarkan pada gagasan "kewajaran" untuk transaksi yang melibatkan produk nyata. Dengan melemahkan kedaulatan fiskal semua negara, termasuk Indonesia, dan menimbulkan keraguan tentang keadilan sistem perpajakan internasional di abad ke-21, alat-alat penghindaran pajak kontemporer ini telah mengubah lanskap perpajakan di seluruh dunia.

METODOLOGI

Teknik penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan analisis kebijakan digunakan dalam penyusunan kualitatif publikasi ini. Analisis kualitatif berfungsi untuk meninjau kelebihan dan kekurangan dari regulasi (Wiraguna, 2024). Metode ini dipilih untuk secara menyeluruh meneliti unsur-unsur normatif, efektivitas, dan kekurangan regulasi dalam menangani dinamika penghindaran pajak daring. Studi ini, yang bersifat eksploratif-analitis, berfokus pada tiga aspek utama: pertama, meneliti hukum positif nasional dan kerangka kerja internasional yang berkaitan dengan penetapan harga transfer dan anti-penghindaran pajak; kedua, meneliti prinsip-prinsip hukum umum seperti keadilan, kepastian, dan manfaat sebagai dasar penilaian; dan ketiga, mengidentifikasi kesenjangan antara hukum formal (hukum dalam buku) dan penerapan hukum tersebut secara aktual (hukum dalam tindakan) di ranah digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu fiskal di era digital menunjukkan sebuah dikotomi meskipun teknologi memungkinkan efisiensi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, teknologi juga memungkinkan taktik pajak yang melanggar semangat hukum. Nilai sebuah platform digital

kini bergantung pada aset tak berwujud seperti algoritma, basis data pengguna, dan efek jaringan, bukan pada pabrik atau gudang fisik. Bagaimana kita dapat menghitung harga yang "adil" untuk lisensi algoritma yang dibuat di satu negara, digunakan di Indonesia, dan diperbarui secara berkala di seluruh dunia? Skema seperti royalti besar atau pembayaran kepada bisnis terkait di negara-negara dengan pajak rendah untuk layanan manajemen dan pemasaran digital memanfaatkan celah normatif ini. Meskipun keuntungan ekonomi riil dialihkan ke luar negeri, metode ini secara konsisten mengurangi pendapatan kena pajak di negara-negara sumber konsumen seperti India.

Pasal 32 UU KUP mengatur peraturan dan prosedur pajak umum untuk transaksi ekonomi digital lintas batas di Indonesia. Klausul ini mengatur kewajiban pihak-pihak yang secara langsung terlibat atau membantu transaksi antara pihak-pihak yang bertransaksi untuk memotong, memungut, menyetorkan, dan/atau melaporkan pajak sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan (Sinaga, et. al., 2024). Kekurangan peraturan nasional menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan tindakan progresif yang dilakukan oleh negara lain. Misalnya, sejak 2016, India telah memberlakukan pajak khusus yang dikenal sebagai Equalization Levy (Pajak Penyetaraan) pada pembayaran digital yang dilakukan kepada bisnis asing yang seringkali tidak sesuai dengan definisi tradisional dari pendirian tetap (Permanent Establishment/PE). Pajak ini menciptakan hubungan ekonomi baru yang independen dari kehadiran fisik dengan mengenakan biaya pada transaksi iklan digital. Sekarang telah diperluas ke e-commerce. Sementara itu, Inggris menerapkan Diverted Profits Tax (DPT), yang pada dasarnya bertindak sebagai denda moneter bagi bisnis yang dianggap menghindari pajak menggunakan skema penetapan harga transfer yang menipu. Dibandingkan dengan pajak penghasilan biasa, DPT memiliki tarif yang lebih tinggi dan prosedur penilaian yang lebih cepat. Kontras ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tahap yang lebih defensif dan reaktif, dengan PERPU 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 masih terbatas pada penjelasan bentuk usaha. Sementara negara-negara lain telah maju hingga mengembangkan instrumen fiskal ofensif untuk memulihkan basis pendapatan mereka yang berkurang, peraturan kita masih kesulitan mendefinisikan masalah ini.

Namun, solusinya bukan sekadar mengikuti model asing tanpa berpikir panjang. Dominasi platform asing di pasar domestik dan kemampuan administrasi pajak yang masih berkembang hanyalah dua dari ciri khas situasi di Indonesia. Akibatnya, strategi kebijakan harus bertahap dan beragam. Di tingkat nasional, urgensinya terletak pada mempersenjatai petugas pajak dengan instrumen hukum yang lebih kuat. Pajak presumtif dapat diterapkan pada beberapa transaksi digital berisiko tinggi, peraturan pelaporan antar negara (CbCR) dapat diperkuat, dan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan investasi signifikan dalam analisis big data untuk mengidentifikasi anomali dalam transaksi lintas batas. Diplomasi pajak Indonesia harus secara agresif mendorong peningkatan konsensus internasional dalam skala global. Di era digital, daya tahan fiskal pada akhirnya bergantung pada kecerdasan dan daya ungkit. Saat ini, menjaga kedaulatan pajak membutuhkan kombinasi aturan yang fleksibel, kemampuan teknologi yang kuat, dan kerja sama strategis dalam tata kelola pajak internasional.

Akibatnya, resistensi anggaran Indonesia memerlukan pergeseran mendasar dalam pendekatan, dari sekadar memperketat aturan menjadi menciptakan ekosistem penegakan hukum yang kuat dan canggih. Direktorat Jenderal Pajak (DGT) telah melakukan perubahan penting pada sistem administrasi pajak sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi.

Penciptaan Sistem Administrasi Pajak Inti (CoreTax Administration System/CTAS), yang berfungsi sebagai sistem terpadu untuk mengelola seluruh proses perpajakan secara digital, merupakan salah satu kemajuan utama (Aristiyanto & Furqon, 2025). Namun, dalam menyelesaikan permasalahan yang ada harus melalui beberapa hal. Pertama, harus ada terobosan dalam teknik penilaian. Harus terdapat sistem yang memperkuat mekanisme pengawasan dan efisiensi pelayanan (Nayla. et, al., 2025). Analisis fungsional mendalam dan analisis rantai nilai, yang dapat memantau di mana nilai benar-benar dihasilkan dalam ekosistem digital bukan hanya di mana kontrak ditandatangani harus dikembangkan oleh otoritas pajak. Kontribusi terhadap pengembangan algoritma, akuisisi dan retensi pengguna, serta pengumpulan dan analisis data yang semuanya mungkin terjadi secara signifikan di Indonesia harus diperhitungkan saat mengalokasikan keuntungan. Kedua, teknologi perlu digunakan sebagai senjata pembalasan. Audit modern harus mencakup penggunaan analitik big data, pengambilan data online, dan kecerdasan buatan untuk memeriksa tren transaksi, membandingkan margin industri, dan menemukan penyimpangan.

Namun, kerja sama, bukan konflik, bisa menjadi senjata yang paling efektif. Ketiga, sangat penting untuk memprioritaskan diplomasi pajak multilateral. Inisiatif Solusi Dua Pilar OECD/G20 khususnya Pilar Satu, yang mengalokasikan kembali hak pemungutan pajak ke negara tempat konsumen berada, dan Pilar Dua, yang menetapkan pajak minimum global sebesar 15% adalah kerangka kerja yang harus diadvokasi dan diadopsi secara aktif. Untuk menjamin bahwa metodologi alokasi keuntungan dalam Pilar Satu secara akurat mewakili kontribusi pasar seperti Indonesia, bukan hanya kehadiran fisiknya, Indonesia harus berada di garis depan. Pendekatan yang dipakai mereka adalah penguatan regulasi dan pengawasan domestik (Harahap. et, al., 2024). Pembentukan regulasi internasional baru yang lebih adil akan memenangkan pertarungan fiskal di era digital, bukan isolasi. Pada akhirnya, "Perlawanan Fiskal di Era Digital" adalah perjuangan untuk menafsirkan kembali makna keadilan dalam ekonomi dunia yang terdigitalisasi. Memastikan bahwa nilai yang dihasilkan dari data, perhatian, dan komunitas pengguna di suatu yurisdiksi memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pertumbuhan anggaran yurisdiksi tersebut merupakan sebuah tantangan. Digitalisasi administrasi juga akan mempermudah konteks perpajakan dalam segala aspek (Fitriyani, et, al., 2022). Untuk memerangi penetapan harga transfer sebagai senjata kontemporer, kini diperlukan pembangunan benteng kedaulatan fiskal baru dengan dinding teknologi penegakan hukum yang canggih, jembatan kerja sama internasional yang kuat, dan fondasi prinsip-prinsip ekonomi substantif.

KESIMPULAN

Di era digital, resistensi fiskal telah memasuki fase baru yang asimetris dan canggih. Dengan memanfaatkan kesenjangan antara kerangka hukum tradisional yang sudah usang dan realitas abstrak ekonomi digital, penetapan harga transfer telah berkembang menjadi senjata modern yang canggih untuk penghindaran pajak, bukan hanya sebagai alat manajemen keuangan. Masalah mendasar adalah bahwa konsep kewajaran (*arm's length*) gagal mengevaluasi transaksi yang melibatkan aset tak berwujud, termasuk algoritma, data pengguna, dan jaringan platform, yang merupakan kunci nilai bisnis digital. Basis pajak Indonesia terus-menerus terkikis oleh praktik-praktik termasuk pengenaan royalti dan biaya teknologi yang sangat tinggi kepada afiliasi di negara-negara dengan pajak rendah, yang mengalihkan keuntungan ekonomi ke luar negeri sementara konsumsi dan kontribusi data tetap berada di dalam negeri.

Oleh karena itu, pergeseran paradigma dan taktik yang beragam diperlukan untuk memenangkan perjuangan anggaran ini. Pertama, evaluasi harga transfer yang menekankan analisis rantai nilai dan kontribusi ekonomi yang signifikan terutama dari pasar pengguna membutuhkan inovasi metodologis. Kedua, untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan audit yang efisien, otoritas pajak harus meningkatkan kemampuan teknis mereka menggunakan analitik big data dan kecerdasan buatan. Ketiga, untuk menjamin bahwa Solusi Dua Pilar OECD/G20 terutama Pilar Satu tentang distribusi hak perpajakan benar-benar membantu negara berkembang seperti Indonesia, diplomasi pajak yang agresif diperlukan. Pada akhirnya, konflik ini adalah tentang memperjuangkan keadilan fiskal dan kedaulatan ekonomi di ranah digital, bukan sekadar meningkatkan pendapatan pajak. Di abad ke-21, kemampuan suatu negara untuk menegaskan klaim sah atas nilai ekonomi yang dihasilkan di dalam wilayah digitalnya merupakan indikator lain dari kedaulatannya. Hanya dengan perpaduan aturan yang adaptif, penegakan hukum yang cerdas, dan kemitraan global yang solid, Indonesia dapat melucuti praktik transfer pricing dan membangun sistem pajak internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Aristiyanto. R., Furqon. I. K. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *Jurnal Economia*. Vol. 4, No. 10, hlm. 340-347. e-ISSN: 2963-1181
- [2] Harahap. F. A., Lubis. N. A., Vientiany. D. (2024). Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*. Vol. 1, No. 4, hlm. 1034-1038. E-ISSN: 3025-6429
- [3] Heyvani. V. (2024). Hubungan Antara Effective Tax Rate (ETR) Dan Inovasi Pengelolaan Pajak: Tinjauan Pada Perusahaan Teknologi Di Era Digital. *Innovative: Journal of social science research*. Vol. 4, No. 2, hlm. 4972-4984. E-ISSN2807-4238
- [4] Fikrina. A., Deswari. M. P., Sucia. Y., Putri. A. S. (2025). The Transformation of Contract Law in the Era of Digital Contracts in Indonesia. *Melayunesia Law*. Vol. 9, No. 1, hlm. 1-15.
- [5] Fitriyani. I., Sudiyarty. N., Rahman. R. (2022). Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan Mahasiswasebagai Wujud Implementasi Strategi Perpajakandi Era Digital. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2, No. 1, hlm. 21-25. E-ISSN.2798-1827
- [6] Nayla. H. A., Oktaviana. C., Desriana. K. D. (2025). Peran Teknologi dalam Mengurangi Pajak di Era Digital. *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 6, No. 2, hlm 141-147. E.ISSN : 2775-4170
- [7] Sinaga. H. D. P., Sa'adah. N. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*. Vol. 6, No. 1, hlm. 82-95.
- [8] Wiraguna. S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik Pemerintahan dan Hukum*. Vol. 3, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- [9] Zega. A., Gea. Y. V., Zebua. M. S., Ndraha. A. B., Ferida. Y. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda Dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi Dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. *Identik: Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan, dan Teknik*. Vol. 1, No. 2, hlm. 11-22. ISSN 3063-864X
- [10] Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [11] Indonesia. (1983). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6*. Jakarta: Sekretariat Negara.